



PENETAPAN

Nomor 440/Pdt.G/2021/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Parepare, 04 Mei 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA PAREPARE, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Enrekang, 18 Agustus 1976, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Soreang, xxxx xxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 440/Pdt.G/2021/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 013/13/V/2021, tertanggal 29 Mei 2021;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KOTA PAREPARE, selama 1 bulan 2 minggu..
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tanggal 1 Juni 2021 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat marah ketika Penggugat menyuruh Tergugat untuk pergi bekerja, bahkan Tergugat juga berkata kepada Penggugat dengan ucapan "apakah kamu menyukai saya, kalau tidak kita berpisah saja dan saya talak kamu".
 - b. Tergugat sering cemburu dengan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 11 Juli 2021, disebabkan karena Tergugat menerima telpon dari teman Tergugat yang meminta sabu-sabu di Tergugat, sehingga hal tersebut membuat Penggugat kecewa dan marah kepada Tergugat. Sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat, kemudian Penggugat pindah kerumah teman Penggugat di Kabupaten Pangkep, namun setelah 3 bulan Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx, sedangkan saat ini Tergugat tinggal dirumah pribadi Tergugat di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx;
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 11 Juli 2021 yang sampai sekarang dan telah berlangsung selama 4 bulan dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri, sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan, tapi ini diabaikan oleh Tergugat;

8. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal keluarga besar Penggugat dengan Tergugat pernah mengupayakan untuk merukunkan kedua belah pihak namun tidak ada hasil;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas jika antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga membuat penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pare-pare cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Marissa Arsyad binti M. Arsyad**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah dan upaya tersebut berhasil;

Bahwa terhadap perkara ini telah diupayakan mediasi oleh H. Mihdar, S.Ag, M.H. dan mediasi dinyatakan berhasil;

Bahwa di muka persidangan penggugat menyatakan secara lisan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang telah tertera dalam berita acara dianggap termuat pula dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2021/PA.Pare



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena setelah dinasehati dan didamaikan oleh Majelis hakim dan mediator setelah menempuh upaya mediasi ternyata penggugat menyatakan ingin mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena di muka persidangan penggugat telah mencabut perkaranya, dan tergugat pun menyetujui permohonan tersebut maka alasan cerai yang diajukan oleh penggugat dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini oleh penggugat, maka majelis hakim dalam musyawarahnya sepakat untuk mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah mencabut perkaranya, maka majelis hakim dalam musyawarahnya sepakat untuk mengakhiri pemeriksaan terhadap perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara penggugat, maka perkara nomor 440/Pdt.G/2021/PA.Pare dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 440/Pdt.G/2021/PA.Pare dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 575.00,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilawal 1443 Hijriah oleh Drs. Ilyas sebagai Ketua Majelis, Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag. dan Padhlilah Mus, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh A. Napi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar,
S.Ag., M.Ag.

Drs. Ilyas

Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

A. Napi, S.Ag

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- ATK	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	455.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	575.000,00

(lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2021/PA.Pare